

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY DALAM FATWA DSN MUI
NO: 68/DSN-MUI/III/2008 PADA PRODUK ARRUM BPKB
(Studi di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S. H.) Dalam Bidang Ekonomi Syariah



Oleh:

Raden Rizka Saniyyah

NIM: 16110850

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1441 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY DALAM FATWA DSN MUI
NO: 68/DSN-MUI/III/2008 PADA PRODUK ARRUM BPKB
(Studi di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S. H.) Dalam Bidang Ekonomi Syariah



Oleh:

Raden Rizka Saniyyah

NIM: 16110850

Pembimbing:


Syafaat Muhari, SE.Sy, ME.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1441 H / 2020 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Implementasi Akad Rahn Tasjily dalam Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 Pada Produk Arrum BPKB (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi)*” yang disusun oleh Raden Rizka Saniyyah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 16110850 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasyah.






Tangerang, 29 Agustus 2020
Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink on a light-colored rectangular background. The signature is stylized and appears to read 'Syafaat'.

Syafaat Muhari, SE.Sy, ME.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Akad Rahn Tasjily dalam Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 Pada Produk Arrum BPKB (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi)” yang disusun oleh Raden Rizka Saniyyah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 16110850 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Ilmu Al-Qur’an Jakarta (IIQ) pada tanggal 30 Agustus 2020. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Muzayanah, M.A.	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, MA.	Sekretaris Sidang	
3	Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, MA.	Penguji I	
4	Dra. Muzayanah, M.A.	Penguji II	
5	Syafaat Muhari, SE.Sy, ME.	Pembimbing	

Tangerang, 25 Agustus 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dra. Muzayyanah, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Rizka Saniyyah

NIM : 16110850

Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 01 Agustus 1998

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “*Implementasi Akad Rahn Tasjily dalam Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 Pada Produk Arrum BPKB (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang, 29 Agustus 2020



Raden Rizka Saniyyah

MOTTO

إِذَا صَدَقَ الْعَزْمُ وَضَحَ السَّبِيلُ

“Jika ada kemauan, pasti ada jalan”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih ingin penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Romlah Widayati, M.Ag.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj. Muzayanah, MA.
6. Dosen Pembimbing, Syafaat Muhari, SE.Sy.ME. yang telah meluangkan waktunya memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat rampung tepat pada waktunya.

7. Seluruh staff dan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi, terutama Ibu Yuly Arsianty selaku Pimpinan Cabang, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Instansinya dan membantu penulis memperoleh data yang diperlukan penulis sebagai ru penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini dengan baik.
9. Seluruh staff dan karyawan Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi dari buku, jurnal, dan lain-lain.
10. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Abang Muhammad Iqbal yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam penelitian ini.
12. Seluruh teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kita semua diberi kesuksesan dan kelancaran dalam segala hal oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Dengan demikian, maka saran dan kritik yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT. membalas segala kebaikan semua yang telah memberikan do'a, dukungan, dan bantuannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Tangerang, 29 Agustus 2020

Penulis,

Raden Rizka Saniyyah
NIM: 16110850

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Mentri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Mentri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.¹

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: IIQ Press, 2021), h. 47-51.

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

3. *Tā’ marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	<i>Fathah+alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah+ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>

4.	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah+wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qoul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لغن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif+Lām

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qu'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة

Ditulis

ahl-al-sunnah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1

B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Pembatasan Masalah.....	15
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian.....	16
G. Tinjauan Pustaka.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II AKAD RAHN TASJILY DI PEGADAIAN SYARIAH.....	21
A. Gadai Syariah	21
B. Barang Jaminan Dalam Hukum Positif	35
C. Fidusia.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan Penelitian.....	53
B. Jenis Penelitian	53
C. Data dan Sumber Data Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Teknik Analisis Data.....	55
F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN AKAD RAHN TASJILY DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG ISLAMIC CENTRE BEKASI.....	75
A. Mekanisme Pelaksanaan <i>Akad Rahn Tasjily</i> di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi	75

B. Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan <i>Akad Rahn Tasjily</i> di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi Berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008	85
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
DAFTAR LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1. Struktur Organisasi.....	61
Pegadaian CPS Islamic Centre Bekasi	61
Gambar 4.1 Prosedur Pemberian Pembiayaan Arrum BPKB	81

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Perbedaan Teknis antara Gadai Syariah dan Gadai Konvensional	32
Tabel 2.2 Perbedaan Perhitungan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional ..	33
Tabel 2.3 Perbedaan Teknis Penggolongan Pinjaman di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	110
Lampiran 2 Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008	116
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	120
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara	121

ABSTRAK

Raden Rizka Saniyyah NIM. 16110850. IMPLEMENTASI AKAD *RAHN TASJILY* DALAM FATWA DSN MUI NO: 68/DSN-MUI/III/2008 PADA PRODUK ARRUM BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG ISLAMIC CENTRE BEKASI. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Ilmu Qur'an (IIQ) Jakarta, 1442 H/ 2020 M.

Perkembangan sistim ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat. Masyarakat telah mengenal, mengetahui dan bahkan menggunakan jasa/produk dari lembaga keuangan syariah. Agar lembaga keuangan syariah benar-benar berbasis syariah dibentuklah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk mewujudkan visi dan misinya, DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang merupakan hukum positif yang mengikat yang harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Salah satu fatwanya adalah Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengelola berbagai jasa/produk berbasis syariah antara lain Arrum BPKB. Pada pelaksanaannya, Arrum BPKB menggunakan akad *rahn tasjily*.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi, serta kesesuaian syariahnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Penulis mendapatkan data dan informasi melalui wawancara pribadi dan dokumentasi langsung di lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis data hasil studi lapangan dan mengkaji kesesuaian syariahnya berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi menggunakan akad *rahn tasjily*. Kesesuaian syariah pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* dan fatwa telah terpenuhi, yakni dengan terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.

Kata kunci: *Rahn Tasjily*, Pegadaian Syariah, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Raden Rizka Saniyyah NIM. 16110850. IMPLEMENTATION OF AKAD *RAHN TASJILY* IN FATWA DSN MUI NO: 68 / DSN-MUI / III / 2008 IN BPKB ARRUM PRODUCTS IN PEGADAIAN SYARIAH BRANCH ISLAMIC CENTER BEKASI. Sharia Economic Law Study Program (Muamalah), Sharia Faculty, Institute of Qur'an Science (IIQ) Jakarta, 1442 H / 2020 M.

The development of the sharia economic system in Indonesia has progressed rapidly. People already know, know and even use the services / products of Islamic financial institutions. In order for Islamic financial institutions to be truly based on sharia, a National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) was formed. To realize its vision and mission, the DSN-MUI issued fatwas which are binding positive laws that sharia economic actors must obey. One of the fatwa is the DSN-MUI Fatwa No. 68 / DSN-MUI / III / 2008 concerning *RahnTasjily*. Sharia pawnshops as a sharia financial institution manage various sharia-based services / products, including Arrum BPKB. In its implementation, Arrum BPKB uses the *rahntasjily* contract.

The purpose of this study was to analyze the implementation of the *rahntasjily* contract at the Islamic Center Bekasi Branch of Sharia Pawnshop, as well as the suitability of its sharia based on the DSN-MUI Fatwa. The research method used is qualitative research methods with juridical normative and empirical juridical approaches. This study uses primary data, namely data obtained directly from the object to be studied. The author obtains data and information through personal interviews and direct documentation in the field. Data processing is carried out by analyzing the data from the results of field studies and reviewing the suitability of sharia based on the provisions of the DSN-MUI Fatwa.

The results of this study indicate that the BPKB ARRUM Financing at the Islamic Center Bekasi Branch Islamic Pawnshop uses the *rahntasjily* contract. The suitability of sharia in the implementation of financing with the *rahntasjily* contract at the Islamic Center Bekasi Branch Sharia Pawnshop based on Fatwa No. 68 / DSN-MUI / III / 2008 regarding *rahntasjily* and fatwa have been fulfilled, namely by implementing the provisions in the fatwa.

Keywords: *RahnTasjily*, Sharia Pawnshop, Fatwa DSN-MUI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan tertentu atau sedang benar-benar membutuhkan dana darurat, meminjam uang merupakan pilihan terakhir ketika dana tabungan/simpanan sudah tidak lagi mendukung. Ketika orang-orang terdekat sudah tidak bisa lagi diandalkan, banyak orang berpikir program **pinjaman uang** yang ada di Indonesia patut dipertimbangkan.

Ada banyak alasan mengapa seseorang melakukan pinjaman uang. Selain untuk dana darurat seperti biaya sekolah atau biaya pengobatan, pinjaman uang juga dilakukan bagi mereka yang ingin menyelamatkan usaha/bisnis yang hampir bangkrut atau kekurangan modal untuk mengembangkan usaha/bisnis yang sudah ada.

Untuk mendapatkan dana pinjaman, secara umum masyarakat di Indonesia mendapatkan melalui perseorangan atau lembaga. Pinjaman dana lembaga bisa didapatkan diantaranya melalui bank, pegadaian, dan pegadaian syariah. Sedangkan pinjaman dana melalui perseorangan bisa didapatkan dari rentenir. Rentenir atau yang kerap disebut lintah darat juga masih menjadi pilihan masyarakat lantaran proses peminjaman yang mudah dan tidak memerlukan banyak syarat. Bahkan beberapa rentenir mampu memberikan sejumlah pinjaman tanpa jaminan apapun.

Rentenir berasal dari kata *rente*, yang berarti bunga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentenir berarti orang yang mencari nafkah dengan

membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat.¹

Kasus maraknya praktek rentenir di Indonesia yang dianggap sebagai bank gelap (bank ilegal) nampaknya meresahkan masyarakat namun disisi lain rentenir disinyalir sebagai sosok yang mendukung aktivitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana tidak, sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung tidak mau ribet dan masih awam terhadap segala ketentuan untuk meminjam uang di bank atau lembaga perbankan lainnya, membawa mereka pada seorang rentenir. Dengan bunga pinjaman yang tinggi bahkan bisa melebihi uang pokok pinjaman nampaknya tak menepis keinginan masyarakat untuk tetap meminjam pada rentenir. Sebab, suatu keadaan terpaksa juga membuat mereka melupakan adanya larangan tentang haramnya meminjam uang pada lintah darat (rente) yang sangat tidak disukai oleh semua agama terlebih agama Islam karena sifat keribaannya.²

Sosok rentenir yang sangat ditakuti namun dibutuhkan oleh masyarakat, hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir merupakan agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit. Padahal perlu disadari, bahwa pemerintah Indonesia telah lama mencoba mendekatkan sumber daya uang sebagai modal usaha di seluruh pelosok nusantara berupa adanya lembaga keuangan baik bank maupun non bank sebagai lembaga formal yang siap melayani masyarakat secara hukum dengan segala pembukuan dan format yang sesuai dengan hukum sehingga melindungi masyarakat dari jeratan penipuan berkedok penyaluran dana secara ilegal seperti rentenir. Bentuk nyata yang diperlihatkan pemerintah

¹ Tim Penyusun Kamus, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 835.

² Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah di Kabupaten Sumenep, *Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akutansi, Volume III, No.2, September 2013*, h. 65.

tersebut merupakan wujud dari kepedulian terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat berekonomi lemah.³

Masih banyaknya praktik rentenir disebabkan rentenir memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan formal. Secara umum karakteristik tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam jumlah berapapun, tidak ada minimal dan maksimal peminjaman.
2. Dapat dilakukan pada waktu kapan saja dan dalam keadaan apapun walaupun dalam keadaan mendesak uang dapat dicairkan dengan cepat tanpa beberapa prosedur yang harus dilakukan.
3. Peminjaman yang sangat mudah, sederhana, dan cenderung bersifat terbuka tanpa melalui pengisian formulir yang begitu ribet.
4. Tanpa memberikan jaminan di muka (agunan) karena adanya rasa saling percaya.
5. Rendahnya biaya transaksi bahkan kadang tak ada biaya transaksi.
6. Dana yang didapat tidak terbatas hanya untuk kegiatan usaha ekonomi saja, tapi dana tersebut juga untuk kegiatan mendesak seperti untuk biaya berobat, pendidikan, dan sebagainya.
7. Dapat dilakukan oleh semua kalangan, tidak terbatas hanya untuk anggota saja.
8. Pihak peminjam tidak KTP, memiliki surat berharga atau barang jaminan yang lain.⁴

Para rentenir sangat lihai memanfaatkan kesulitan keuangan yang dialami oleh orang-orang disekelilingnya. Kondisi kesulitan keuangan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum rentenir untuk mengeruk keuntungan walaupun di atas penderitaan masyarakat dengan memberikan pinjaman tanpa agunan dengan bunga selangit. Sekarang, praktik rentenir

³ Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, *Praktek Rentenir*, h. 67

⁴ Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, *Praktek Rentenir*, h. 66-67

di masyarakat lebih dikenal dengan istilah bank keliling.

Para rentenir ini oleh masyarakat sering disebut sebagai bank keliling walaupun pada kenyataannya bank-bank resmi juga ada yang mengumpulkan danan atau mengumpulkan angsuran pinjaman nasabah secara mobile atau ke rumah-rumah. Praktik rentenir ini pada umumnya berkeliling ke rumah-rumah penduduk untuk memberikan pinjaman dan pada umumnya pada golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hasil pinjaman tersebut ada yang dijadikan modal untuk merintis usaha dan ada pula yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi ini bukannya menyelesaikan masalah, malahan justru akan menjerumuskan mereka ke dalam masalah yang lebih besar lagi, yaitu terbelit hutang dengan bunga yang terus-menerus berkembang. Biasanya oknum-oknum yang menjadi petugas bank keliling ini pandai berbicara dengan menggunakan bahasa persuasif serta ramah tamah untuk menarik minat calon peminjam. Sebagian besar dari mereka yang meminjam dari bank keliling kurang memiliki wawasan dan sama sekali tak menduga bahwa kelak di masa depan mereka akan berhadapan dengan kompensasi berat kepada pemberi pinjaman dengan bunga menggunung.

Tak hanya berpraktik sebagai bank keliling, saat ini model peminjaman uang dengan bunga tinggi ini pun telah merambah dunia maya alias internet (*online*) dalam memburu nasabah. Hal seperti ini disebut dengan pinjaman *online*. Saat ini pinjaman online tengah marak di kalangan masyarakat. Mereka mulai beralih ke pinjaman online Karena prosesnya yang sangat cepat serta tidak membutuhkan jaminan. Prosesnya juga 100 % dilakukan secara online tanpa kesulitan yang berarti. Namun dengan semua kemudahan yang diberikan pinjaman online ini membebankan

bunga yang cukup besar yaitu mula dari 10 % - 30 %.

Banyaknya dampak negatif dan kesengsaraan yang ditimbulkan oleh praktik rentenir telah membuka mata masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat sudah paham betul bahwa meminjam uang dari rentenir tidak menyelesaikan masalah keuangan yang mereka hadapi. Justru akan menambah masalah mereka di masa yang akan datang.

Sebagian masyarakat sudah mulai meninggalkan rentenir, dan mulai beralih meminjam uang dari bank atau koperasi, ketika mereka mengalami kesulitan dana. Hanya saja, meminjam uang dari bank atau koperasi selain banyaknya administrasi yang harus dipenuhi, juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Meminjam uang di bank tidak mudah. Produk-produk pinjaman bank rata-rata mencantumkan syarat yang relatif sulit dipenuhi dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk melakukan verifikasi dan survey lapangan.

Dampak negatif rentenir dan sulitnya mendapatkan pinjaman dari bank, membuat masyarakat berusaha mencari alternatif lembaga pinjaman. Lembaga berkekuatan hukum lain yang juga bisa menjadi alternatif mendapatkan pendanaan adalah pegadaian. Perusahaan BUMN ini sudah lama dipercaya masyarakat untuk mengatasi masalah pendanaan dengan risiko ringan dan proses yang cepat. Calon nasabah pegadaian hanya perlu membawa barang berharga ke pegadaian untuk ditukar dengan dana segar. Proses berlangsung cukup singkat. Pegadaian sangat terkenal di masyarakat dengan jargonnya “mengatasi masalah tanpa masalah”.⁵

Masalah memang selalu bisa menerpa kehidupan siapa saja. Salah

⁵ <https://pegadaiansyariah.co.id/web/> diakses pada tanggal 07 September 2020 pukul 20.43 WIB

satu contoh masalah yang tidak henti menjerat masyarakat adalah perihal keuangan. Pada sekali waktu, seseorang mungkin saja membutuhkan dana untuk keperluan pembayaran sekolah atau tagihan lainnya, namun tidak ada dana di tangan ketika itu. Contoh lainnya, seseorang melihat peluang usaha yang bagus, namun tidak memiliki modal untuk mengeksekusinya. Itu semua merupakan masalah keuangan yang wajar terjadi pada kehidupan siapa saja.

Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meminjam dana dari perseorangan atau pun lembaga. Pada tahun-tahun sebelum terbentuknya pegadaian, banyak masyarakat Nusantara yang akhirnya terlilit dalam utang karena meminjam dana pada para rentenir. Bunga yang tinggi dan terus bertumbuh membuat peminjam akhirnya hanya dapat mengembalikan bunga pinjaman, sedangkan pokok pinjaman terus berbunga ke angka yang lebih besar.

Menyadari tidak sehatnya peminjaman yang demikian, hadirilah lembaga pegadaian yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana mendesak. Masyarakat dapat melakukan pinjaman dengan memberikan jaminan BPKB mobil atau sertifikat rumah/tanah, bisa juga berupa emas atau pun yang lainnya. Dana yang dipinjamkan juga tidak bisa sesuka hati karena mesti berdasarkan nilai dari benda yang menjadi penjaminnya. Nasabah baru dapat mengambil kembali jaminan bendanya setelah menyetorkan uang yang sempat dipinjamnya dalam jangka waktu tertentu. Ada bunga dalam pengembalian tersebut, namun tertentu persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan saat meminjam kepada rentenir..

Inilah yang dimaksud dengan jargon “mengatasi masalah tanpa masalah”. Dengan memberikan jaminan berupa benda berharga lainnya, uang yang nasabah dapat dalam proses gadai sebenarnya adalah nilai dari benda tersebut. Kalaupun nasabah tidak dapat menebusnya kembali akibat tidak ada dana untuk pengembalian pinjaman, Anda tidak akan terlilit utang. Itu karena pihak pegadaian hanya akan menganggap barang jaminan nasabah sebagai miliknya, yang nilainya sudah dibayarkan kepada nasabah dalam bentuk mula pinjaman.

Tujuan utama dari pegadaian adalah memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha atau keperluan yang tidak terduga melalui kredit berbasis gadai dan fidusia. Tidak hanya peminjaman kredit, pegadaian pun menyediakan kegiatan keuangan lainnya untuk memudahkan masyarakat, seperti pelayanan jasa titipan barang berharga dan jasa transfer atau pun pembayaran.

Pinjaman dana baik dari rentenir, bank atau pegadaian konvensional, bagi masyarakat muslim di Indonesia “dipandang haram” karena menganut sistem bunga atau riba. Mengakomodir pemahaman dan sudut pandang tentang bunga atau riba ini, maka dibentuklah pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang melayani perihal gadai.

Aktivitas lembaga keuangan syariah dipandang sebagai tempat bagi masyarakat modern kepada pelaksanaan ajaran *Al-Qur'an At-Ta'awun*, yang artinya saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat untuk perbaikan. Seperti diketahui pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam banyak mendapatkan peranan dari para pelaku yang profesional teknologi dan manajemen usahanya, tetapi hendaknya mereka juga harus menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah.⁶

⁶Ikhwan Abidin Basri, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksan, 2008), h. 3

Sistem ekonomi syariah belakangan banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan baik praktisi, akademis maupun masyarakat pada umumnya. Perkembangan sistem syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat, masyarakat telah mengenal, mengetahui dan bahkan menggunakan jasa/produk dari lembaga keuangan syariah.

Produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah tentu harus berbasis syariah yang pada dasarnya memiliki karakteristik, misalnya menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai produk karena itu termasuk riba.⁷ Lembaga keuangan syariah memberikan solusi umat untuk dapat keluar dari sistem bunga dan praktik riba yang diharamkan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah*: 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.” (QS. Al-Baqarah [2]: 278)

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 279.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

⁷Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UI Perss, 2008), h. 2

Menurut riwayat Ibnu Jarîr, ayat 278 dan 279 ini diturunkan berhubungan dengan kesepakatan ‘Abbas bin ‘Abdul Muththalib dengan seseorang dari Bani Mugîrah. Mereka sepakat pada zaman jahiliah untuk meminjamkan uang yang disertai bunga kepada orang dari golongan Tsaqîf dan Bani Amar yaitu Amar bin Umair. Setelah Islam datang mereka masih mempunyai sisa riba yang besar dan mereka ingin menagihnya, maka turunlah ayat ini.⁸

Menurut riwayat Ibnu Juraij: Bani Tsaqîf telah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad saw, dengan dasar bahwa riba yang mereka berikan kepada orang lain dan riba yang mereka terima dihapuskan.⁹

Ayat ini menerangkan ancaman bagi orang yang tidak mau meninggalkan riba. Dan perang biasanya menunjukkan pada pembunuhan. Dan ayat ini juga menerangkan bahwa setelah taubat, orang yang bertaubat riba dapat mengambil kembali modal dasar yang dimiliki sebelumnya, dan diterangkan juga bahwa mereka dilarang berbuat zalim dengan cara mengambil riba atau mengambil lebih dari modal dasar yang dimiliki sebelumnya.¹⁰ Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Pegadaian Syariah.

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Demikian pula di Indonesia, praktik gadai sudah berlangsung sangat lama, yaitu warga

⁸ Al-Imam Abul Fidâ Ismâ’îl ibnu ‘Umar ibnu Katsir Al-Quraisy Ad-dîmasyqî, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, (Bandung: Algesindo, 2002), h. 556

⁹ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, h. 557

¹⁰ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Dudi Rasyadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012) h. 804

masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang bergerak.¹¹

Perkembangan Pegadaian Syariah dalam dasawarsa 2000-an semakin pesat, khususnya di Indonesia. Ini terlihat dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi *akad* gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.¹²

Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya jumlah nasabah, jenis ragam produk dan jumlah kantor unit Pegadaian Syariah yang tersebar di setiap kabupaten dan kota di Tanah Air. Hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat yang dapat merugikan dan memberatkan masyarakat.¹³

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003.¹⁴

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Rahn* menurut syariah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 9

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*., h. 15

¹³Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kementerian Agama RI), h. 1-4

¹⁴Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 188

memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dalam teknis perbankan, *akad* ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang berisiko tinggi. *Akad* ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

*Ar-rah*n adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang.

Pegadaian syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.¹⁵

Landasan hukum gadai sebagai produk Pegadaian Syariah. Q.S *Al-Baqarah*: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang...” (QS. *Al-Baqarah* [2]: 283)

Ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika

¹⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 173

masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.

Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah, sedangkan beliau tidak dalam perjalanan.¹⁶

Salah satu produk Pegadaian Syariah adalah produk Arrum BPKB yaitu pembiayaan untuk usaha mikro berprinsip syariah untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Melalui produk ini, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-sehari.

Salah satu bukti sah kepemilikan barang yang dapat diterima sebagai jaminan pada produk pembiayaan arrum pegadaian syariah ialah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB adalah buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh satuan lalu lintas polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Nilai yuridis pada BPKB berfungsi sebagai bukti atas kepemilikan kendaraan bermotor yang sah. Buku ini memberikan legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.

Produk pembiayaan arrum BPKB menawarkan proses yang mudah dan cepat, sehingga dana dapat cair hanya dalam tiga hari. Sebelum nasabah mengajukan pinjaman atau pembiayaan usaha, nasabah harus melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha, lalu juru taksir dari pegadaian syariah akan melakukan survei tempat dan kondisi usaha.

¹⁶Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 437-438

Selanjutnya, tim mikro menyetujui besaran pembiayaan, dan dana pembiayaan sudah dapat diterima oleh nasabah.¹⁷ Nasabah produk arrum BPKB pada umumnya berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah yang memerlukan dana instan. Sebagian dari nasabah tersebut tidak memiliki akses ke bank, sehingga apabila mereka memerlukan dana, umumnya akan mengambil pembiayaan di lembaga keuangan yang memiliki prosedur pinjaman uang yang praktis dan mudah.¹⁸ Dengan demikian keberadaan produk Arrum BPKB di pegadaian syariah ini sangat membantu dalam meringankan beban para pelaku usaha mikro kecil dalam memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 menjelaskan *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). Dalam *akad* ini, penerima pinjaman (*rahin*) menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin* dan penyerahan ini tidak memindahkan kepemilikan barang meskipun demikian *murtahin* berkewenangan untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi.

Keberadaan produk Arrum BPKB di pegadaian syariah ini sama atau termasuk dalam fidusia, namun berbeda dengan dengan gadai tradisional. Dalam gadai tradisional, yang ditahan adalah barang jaminannya, bukan bukti kepemilikannya.

Sedangkan dalam fidusia juga diatur bahwa dalam gadai tidak perlu

¹⁷<https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum> diakses pada tanggal 11 Februari 2020

¹⁸Udiyana Anita Sari, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Gadai Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Probolinggo, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013*

yang diserahkan kepada debitur berupa bendanya, tapi cukup bukti kepemilikannya saja seperti BPKB untuk kendaraan bermotor atau sertifikat, akta jual beli, dan girik untuk tanah.

Fidusia dalam dunia hukum Indonesia dikenal dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Menurut hukum fidusia, utang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY DALAM FATWA DSN MUI NO: 68/DSN-MUI/III/2008 PADA PRODUK ARRUM BPKB** di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Banyak orang yang sudah memiliki usaha, namun kesulitan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya dikarenakan keterbatasan modal.
2. Untuk mendapatkan pinjaman modal, tidak sedikit orang meminjam melalui rentenir dengan bunga selangit yang akhirnya menyengsarakan peminjam di kemudian hari.
3. Bank dan pegadaian konvensional juga menyediakan aplikasi pinjaman modal, tetapi juga tetap dengan praktik bunga, walaupun tidak sebesar rentenir.
4. Praktik bunga atau *riba* diharamkan dalam Islam.
5. Salah satu cara mendapatkan tambahan modal untuk menjalankan dan

mengembangkan usaha tanpa bunga atau *riba*, yaitu dengan menggadaikan barang di Pegadaian Syariah.

6. Agar praktik gadai di Pegadaian Syariah sesuai syariah, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
7. Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi menyediakan produk pembiayaan berdasarkan *rahn tasjily* berupa Arrum BPKB.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis perlu membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak memberi pengertian yang luas. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Implementasi *akad rahn tasjily* dalam fatwa DSN-MUI NO: 68/DSN-MUI/III/2008 pada produk arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *akad rahn tasjily* pada produk Arrum BPKB pada PT Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi?
2. Apakah *akad Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi *akad Rahn Tasjily* pada produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi.
2. Untuk mengetahui Pembiayaan *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang ekonomi dan dapat memberikan kontribusi pemikiran, umumnya pada Pegadaian Syariah khususnya Fakultas Syariah.
2. Secara praktis hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat, akademisi, Pegadaian Syariah dan penulis.

G. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka guna memperoleh gambaran yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti dari penelitian terdahulu yang sejenis, sehingga

tidak terjadi pengulangan penelitian. Berikut penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. Anggarian (2014), meneliti tentang sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No.68/DSN- MUI/III/2008 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa pada jaminan utang piutang dengan *rahn tasjily* perlu pengikatan jaminan secara formal untuk memberikan kekuatan yang mengikat terhadap ketentuan fatwa *rahn tasjily* dan memberi kekuatan pembuktian yang sempurna dalam meminimalisir perbuatan yang merugikan para pihak. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi lapangan untuk mengevaluasi bentuk dan pengaruh pengikatan jaminan pada pelaksanaan *rahn tasjily*.¹⁹
2. Rizki (2016), menyimpulkan bahwa pelaksanaan *rahn tasjily* dalam pembiayaan amanah di cabang Pegadaian Syariah Radin Intan telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang penyangkut *al-aqid*. *Al-ma'qud* *'alaih* maupun *sighat* dan dapat dijadikan pilihan untuk pembiayaan dengan prinsip syariah.²⁰
3. Ira (2016), metode yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan ini adalah metode yuridis normatif yang kemudian di analisis secara yuridis kualitatif. Penulis menyimpulkan pada aspek kelembagaan, permasalahan yuridis yang ada berupa adanya dua sistem ekonomi yang diberlakukan dalam tubuh PT Pegadaian (Persero) dan posisi pegadaian syariah yang merupakan unit pemasaran produk-produk PT. Pegadaian (Persero) yang berbasis hukum Islam sehingga perlu dilakukan pemisahan, selain itu, pada Pegadaian Syariah tidak

¹⁹ Anggarian Andisetya, “Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily Terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, Universitas Brwijaya Malang, 2014.

²⁰Muhammad Rizki Kurniawan, *Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi terlaksananya ketentuan-ketentuan Islam dalam operasional Pegadaian Syariah. Permasalahan pada aspek payung hukum Pegadaian Syariah terdiri atas tidak adanya pengaturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur masalah pegadaian maupun pegadaian syariah dan adanya ketidaksinkronan antara fatwa DSN MUI Nomor 25/III/DSN MUI/2002 tentang *Rahn* yang menjadi 26 acuan kemunculan fatwa DSN MUI nomor 68/III/DSN MUI/2008 tentang *Rahn Tasjily*.²¹

4. Masriani dan Ana (2018), penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Selain pendekatan kualitatif, penulis juga memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menyimpulkan bahwa ada yang tidak sesuai dengan Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, yaitu adanya biaya *ijarah* yang dikaitkan dengan besarnya ijarah dan adanya biaya yang tidak riil yaitu infaq yang dalam penggunaannya ada yang tidak digunakan untuk kepentingan *rahn tasjily*.²²
5. Nindea (2019), penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan juga penelitian doktrinal yang bertujuan memberi pemaparan yang sistematis mengenai sebuah aturan hukum. Peneliti menyimpulkan bahwa peraturan hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjamin pelaksanaan gadai tanah pertanian dengan *akad Rahn Tasjily*. Dan upaya penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian di Pegadaian Syariah jika terjadi wanprestasi dilakukan mediasi yang diatur dalam dalam Fatwa

²¹Ira Chandra Puspita, *Pengembangan Konsep Rahn Dalam pegadaian Syariah Di PT Pegadaian (Persero) Indonesia*, Universitas Brawijaya, 2016.

²²Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul Bilgies, *Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang*, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, 2018.

DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2004 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* sengketa yang terjadi dalam transaksi gadai tanah *Rahn Tasjily* diselesaikan melalui musyawarah jika tidak menemui titik temu maka dilanjutkan ke Pengadilan serta melalui jalur litigasi yaitu proses pengadilan di Peradilan Agama.²³

Kelima penelitian tersebut di atas mengkaji tentang *rahn* dan *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut di atas adalah obyek penelitiannya. Semua objek penelitian tersebut di atas bukan tentang Arrum BPKB seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian, penelitian ini hanya mengkaji pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi. 21

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi

²³Nindea Hanaresti, *Kesesuaian Akad Rahn Tasjily Dalam Transaksi Gadai Tanah Di Pegadaian Syariah*, Universitas Jember, 2019.

penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori

Bab ini membahas tentang pengertian Gadai Syariah, Barang Jaminan dalam Hukum Positif, dan Fidusia.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini membahas hasil penelitian yaitu Mekanisme Pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi dan Analisis Kesesuaian Syariah pada Pelaksanaan *Akad Rahn Tasjily* Berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008.

Bab V Penutup

Menjawab rumusan masalah dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai kesesuaian pelaksanaan akad rahn tasjily dalam Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 Pada Produk Arrum BPKB (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Arrum BPKB merupakan pembiayaan yang hanya dapat diberikan khusus kepada nasabah yang telah mempunyai usaha yang membutuhkan sejumlah dana untuk mendukung dan mengembangkan usahanya. Pembiayaan Arrum BPKB menerapkan *akad rahn tasjily*. Pelaksanaan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi mensyaratkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai barang jaminannya.
2. Pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 6 Maret 2008. Analisis kesesuaian tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta tidak adanya pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, serta penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah hendaknya lebih mensosialisasikan tentang *rahn tasjily* dan produk Pegadaian Syariah lainnya agar masyarakat mengetahui bahwa di samping pembiayaan konvensional juga ada pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Sehingga masyarakat tergugah untuk melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah
2. Adanya penelitian lanjutan tentang *rahn tasjily* dan produk Pegadaian Syariah lainnya di masa yang akan datang dengan harapan masyarakat semakin memahami keberadaan Pegadaian Syariah dan memanfaatkan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dîmasyqî, Al-Imam Abul Fidâ Ismâ'îl ibnu 'Umar ibnu Katsir Al-Quraisy, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, Bandung: Algesindo, 2002.
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agustina, Maulidar, "Pembagian Akad Dalam Fiqh Muamalah (Mu'awadhah, Tijarah, Tabarru') Prinsip-Prinsip dan Teori Kontrak Syariah", <http://maulidar14.blogspot.com/2016/10/jurnal-pembagian-akad-dalam-fiqh.html> diakses pada tanggal 15 Juli 2020.
- Al Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Dudi Rasyadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Alawiyah, Tuti, *Konsep Rahn dan Aplikasinya dalam Lembaga Pegadaian Syariah Studi Kasus Perum Pegadaian Cinere Cabang Jakarta Selatan*, UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Timidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insan Press, 2001.
- Arief, Moh. Zainol dan Sutrisni, Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah di Kabupaten Sumenep, *Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akutansi Volume III, No.2, September 2013*.

- Arsianty, Yuly, *Wawancara*, Bekasi 11 Juli 2020.
- Ash-Shiddiqiey, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT Alumni, 2014.
- Basri, Abidin Ikhwan, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksan, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Riba, Utang-Piutang, dan Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Budiono, Arief, *Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, *Jurnal Law and Justice*. Vol. 2., No. 1., 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: AlFatih, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsiran*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, <https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzWTJMRVY3bzdiYVvk/view> diakses dan didownload tanggal 14 Juli 2020.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*
[https://drive.google.com/file/d/0BxTl-
INihFyzMGFYQ1FXVGQ5X3M/view](https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzMGFYQ1FXVGQ5X3M/view) diakses dan didownload tanggal
14 Juli 2020.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*
[https://drive.google.com/file/d/0BxTl-
INihFyzVzM2OElaRTczcUE/view](https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzVzM2OElaRTczcUE/view) diakses dan didownload tanggal 14
Juli 2020.

Firdaus NH, Muhammad, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*,
Jakarta: Renaisan, 2005.

Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Habiburrahim, M, Lc., dkk., *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais,
2012.

Hanaresti, Nindea. *Kesesuaian Akad Rahn Tasjily Dalam Transaksi Gadai
Tanah Di Pegadaian Syariah*, Universitas Jember, 2019.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*,
Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2004.

<https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzS0UxSFd3MXFVTDg/view>
diakses dan didownload tanggal 14 Juli 2020.

<https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum> diakses tanggal 11 Juli 2020.

Khoerunisa, Ana Selvia dan Eef Saefullah, *Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/peraturan_file_kuhperdata.pdf
 diakses dan didownload tanggal 16 Juli 2020.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bandung: FOKUSMEDIA, 2008.

Kurniawan, Muhammad Rizki. *Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

Mahyuddin, Masriani dan Fitriyatul Bilgies Ana. *Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang*, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, 2018.

Maksum, Muhammad, *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol V, No. 1, 2013

Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kementerian Agama RI.

POJK No.31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian,
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan->

[ojk/Documents/Pages/POJK-usaha-pegadaian-/POJK-Usaha-Pegadaian.pdf](#) diakses dan didownload tanggal 14 Juli 2020.

- Priyanto, Andi Nur. *Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless. Trading) di Pegadaian (Studi Komparatif Hukum Perdata Positif dan Hukum Perdata Islam)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009
- Puspita, Ira Chandra, *Pengembangan Konsep Rahn Dalam pegadaian Syariah Di PT Pegadaian (Persero) Indonesia*, Universitas Brawijaya, 2016.
- Romdoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987.
- Salman, Abdul Rasyid, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sari, Udiyana Anita, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Gadai Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Probolinggo*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1977.
- Suhaina, Siti “*Perbedaan Hukum Gadai Syariah dan Hukum Gadai Konvensional*”, <https://media.neliti.com/media/publications/186705->

ID-perbandingan-hukum-gadai-syariah-dengan.pdf diakses dan didownload tanggal 14 Juli 2020.

Susanto, Burhanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UI Pers, 2008.

Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Tim Penyusun Kamus, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Tjitrosudibio, R dan Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 1985.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/uu_bi_1098.pdf diakses dan didownload tanggal 14 Juli 2020.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zaidan, Abdul Karim. *Al- Wajiz*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.